

ABSTRAK

Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pengawasan pemilu yang efektif, akurat, dan akuntabel melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), data kependudukan, serta Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat validitas data dalam pelaksanaan pengawasan tahapan pemilu dan pemilihan, khususnya terkait pemutakhiran data pemilih, verifikasi identitas, serta pencegahan potensi pelanggaran administrasi pemilu.

Pemanfaatan data kependudukan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan prinsip kerahasiaan, keamanan, dan perlindungan data pribadi. Dalam pelaksanaannya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyediakan akses pemanfaatan data kependudukan kepada Bawaslu Kabupaten Samosir untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan, pencegahan, dan penanganan pelanggaran pemilu.

Melalui perjanjian kerja sama ini diharapkan tercipta sinergitas antarlembaga dalam mendukung penyelenggaraan pemilu yang demokratis, transparan, dan berintegritas di Kabupaten Samosir, sekaligus meningkatkan efektivitas pengawasan partisipatif dan kualitas data kependudukan dalam proses demokrasi.